



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor


314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Target Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

TARGET PRIORITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

1. Manajemen Perubahan
 - a. Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;
 - c. Ikut serta dalam rangka *pilot project* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penataan Tata Laksana
 - a. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan;
 - b. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. Penataan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
 - b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan Assesment dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai;
 - c. Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - d. Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan dengan mengimplentasi Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Sub Bagian Sumber daya Manusia;
 - e. Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.
4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
 - b. Pengelolaan akuntabilitas kepegawaian dilakukan dengan pembuatan dokumen perencanaan tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja telah SMART, Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu, Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
5. Penguatan Pengawasan
 - a. Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan *Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian gratifikasi dengan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi secara berkala ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;


- b. Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tahun 2026 dan melakukan monitoring dan evaluasinya.
 - c. Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat melalui *whistleblowing system* yang dapat diakses melalui <https://kepri.kpu.go.id/>;
 - d. Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, Maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian review dan perbaikan atas standar pelayanan;
 - b. Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
 - c. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - d. Melakukan survey internal dan eksternal terkait Budaya Pelayanan Prima.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. PENGUNGKIT															
	I. PEMENUHAN														
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN														
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas; b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui Prosedur /mekanisme yang jelas.													

2	Rencana Pembangunan Zona Integritas	<p>a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;</p> <p>c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM.</p>													
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<p>a. Seluruh kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana;</p> <p>b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas;</p> <p>c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti.</p>													

[illegible]

2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi;</p> <p>b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi;</p> <p>c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi;</p> <p>d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik.</p>													
3	Keterbukaan Informasi Publik	<p>a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;</p> <p>b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>													

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR													
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	<p>a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing- masing jabatan;</p> <p>b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;</p> <p>c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.</p>											
2	Pola Mutasi Internal	<p>a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan;</p> <p>b. Dalam melakukan</p>											

		<p>mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.</p>													
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<p>a. Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> untuk pengembangan kompetensi;</p> <p>b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelola kinerja pegawai;</p> <p>c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing</p>													

		<p>jabatan;</p> <p>d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;</p> <p>e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i>, <i>coaching</i>, atau <i>mentoring</i>);</p> <p>f. Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.</p>													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;</p> <p>b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;</p> <p>c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.</p>												
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada;</p> <p>b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil;</p> <p>c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);</p> <p>d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART;</p> <p>e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu;</p> <p>f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;</p> <p>g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja;</p> <p>h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani</p>												

		akuntabilitas kinerja.												
	5. PENGUATAN PENGAWASAN													
1	Pengendalian Gratifikasi	a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.												
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian; b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan; c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.												
3	Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti; c. Telah dilakukan												

		<p>c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan;</p> <p>d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;</p> <p>e. Terdapat sarana layanan terpadu /terintegrasi;</p> <p>f. Terdapat inovasi pelayanan.</p>												
3	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!;</p> <p>b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;</p> <p>c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan /masukan dan konsultasi.</p>												

4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.													
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi; c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.													
II. REFORM															
1. MANAJEMEN PERUBAHAN															
1	Komitmen dalam Perubahan	a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Agen Perubahan - Jumlah Perubahan yang dibuat b. Perubahan yang dibuat													

		Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem Manajemen - Jumlah Perubahan yang dibuat - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen												
2	Komitmen Pimpinan	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan												
3	Membangun Budaya Kerja	Instens membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari												
2. PENATAAN TATA LAKSANA														
1	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan												

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR														
1	Kinerja Individu	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya.												
2	<i>Assesment</i> Pegawai	Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai.												
3	Pelanggaran Disiplin Pegawai	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman												
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS														
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja	- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih - Jumlah Sasaran Kinerja - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih												

2	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	Hasil Capaian /Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> bagi organisasi												
3	Kerangka Logis Kinerja	Apakah terdapat penjenjangan kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?												
5. PENGUATAN PENGAWASAN														
1	Mekanisme Pengendalian	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.												
2	Penanganan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penanganan pengaduan masyarakat - Jumlah pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses - Jumlah 												


		pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti												
3	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	<p>a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)</p> <ul style="list-style-type: none">- Persentase penyampaian LHKPN- Jumlah yang harus melaporkan<ul style="list-style-type: none">• Kepala Satuan Kerja• Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN• Lainnya- Jumlah yang sudah melaporkan <p>b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara</p> <ul style="list-style-type: none">- Persentase penyampaian LHKASN- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)<ul style="list-style-type: none">• Pejabat administrator												

		(eselon III) • Pejabat Pengawas (eselon IV) • Jumlah fungsional dan pelaksana - Jumlah yang sudah melaporkan													
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK															
1	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana/ Web 7) Perilaku Pelaksana/ Web 8) Kualitas Sarana dan Prasarana 9) Penanganan													

		<p>Pengaduan, Saran, dan Masukan</p> <p>b. Upaya dan/atau inovasi pada perizinan/pelayanan telah dipermudah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Waktu lebih cepat 2) Pelayanan Publik yang terpadu 3) Alur lebih pendek/singkat 4) Terintegrasi dengan aplikasi <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perizinan/pelayanan yang terdata/terdaftar - Jumlah perizinan/pelayanan yang telah dipermudah 													
2	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab													
B. HASIL															
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL														

	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya												
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA												
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)												

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI